



**BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**PERATURAN BUPATI MALINAU
NOMOR 31 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 204 TAHUN 2014
TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna dalam Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*), perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 204 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756.);
4. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);
6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
10. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malinau Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 204 TAHUN 2014 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 204 Tahun 2014 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 204 Tahun 2014) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Bagian Kesatu LTJSLP Pasal 7 ayat (1) huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 ayat (1) huruf a berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kesatu
LTJSLP Kabupaten**

Pasal 7

(1) Keanggotaan LTJSLP Kabupaten sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (4) terdiri dari unsur-unsur :

a. Unsur

- a. Unsur Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari dinas teknis yang meliputi: Bappeda dan Litbang, Disperindag, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. Unsur Masyarakat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat, warga yang peduli/pemerhati permasalahan dimasyarakat ditingkat Kabupaten;
 - c. Unsur dari Perusahaan-perusahaan yang ada di Wilayah Kabupaten Malinau.
- (2) Kepengurusan lembaga ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati.
- (3) Tugas dari lembaga ini adalah untuk memberikan arahan, mengesahkan rumusan program LTJSLP Kecamatan, melakukan pemantauan program, evaluasi serta melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang diperlukan untuk optimalisasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

**Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 22 Juni 2018**

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

**Diundangkan di Malinau
pada tanggal 22 Juni 2018**

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 31